

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsepsi Haji dan Umrah dalam Islam

##### 1. Pengertian Ibadah Haji

Syahadat, shalat, zakat, dan puasa mendahului haji. Ibadah yang baik melibatkan pengendalian keinginan, tenaga, semangat, dan kekayaan, seperti dalam ibadah haji. Allah mewajibkan seluruh umat Islam yang mempunyai istitha'ah (kemampuan) untuk menunaikan ibadah haji yang disebut rangkaian suci karena merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Pengertian haji berdasarkan Agama "Menuju sebuah yang besar serta mulia" atau "mengunjungi suatu lokasi " haji adalah perjalanan yang tujuannya yakni Mekkah agar melaksanakan rangkaian ibadah seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, serta semua manasik haji yang menjadi bentuk ketaatan kepada perintah Allah serta untuk cari keridhaan-Nya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Umrah Pasal 1 menjadikan haji menjadi

---

<sup>1</sup> Baiq Maulidia Hayatun Nupus and Nurabiah, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 4, no. 1 (2024): 93.

<sup>2</sup> Fadli and Caniago, "Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyash Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia.433"

rukun Islam kelima untuk umat Islam yang dapat beribadah di Baitullah, masyarakat, pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu.

Secara sosiologis, haji mempersatukan umat Islam dari berbagai dunia di Mekkah dan sekitarnya dalam satu acara akbar tahunan, menurut Muhammad Arif Budiman. Lebih dari tiga juta umat Islam menyanyikan pujipujian kepada Tuhan Semesta Alam dengan pakaian yang sama.<sup>3</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Haji

Haji tidak sah tanpa rukunnya. Kewajiban haji merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan, namun tidak menjadikan sah atau tidaknya ibadah haji. Jika tidak dilakukan maka harus dipasang bendungan pada tempatnya. Enam rukun haji tersebut adalah:<sup>4</sup>

- a. Ihram mengacu pada niat menunaikan haji atau umrah, hingga, dua-daunya bisa dilakukan bersamaan. Ihram diawali dari miqat, baik waktu maupun tempat. Sebelum mengenakan ihram, disunahkan untuk mandi, memakai wangi-wangian, memotong kumis, serta mencatuk kuku. Pakaian ihram untuk laki-laki yakni kain yang tidak ada jahitannya serta tidak menutupi kepala, sementara bagi wanita, pakaian ihram menutupi seluruh tubuh terkecuali wajah serta telapak tangan, mirip dengan pakaian untuk shalat.

---

<sup>3</sup> Isabella Isabella and Firdaus Komar, "Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 5, no. 2 (2020): 75.

<sup>4</sup> Noor, "Haji Dan Umrah.," 40

- b. Wukuf (Kehadiran) di Arafah: Di tanggal 9 Dzulhijjah tengah hari, seluruh jamaah haji wajib hadir di lapangan. Haji tidak sah jika wukuf tidak dilakukan karena alasan apapun, dan harus diulang di kemudian hari. Angkat kedua tangan serta berhadap kiblat saat wukuf merupakan sunnah untuk memperbanyak istighfar, dzikir, serta doa untuk dirinya sendiri serta orang lain.
- c. Tawaf Ifadah yakni mengitari Ka'bah yaitu tujuh kali, diawali dengan arah Hajar Aswad (batu hitam) ke arah yang salah, dan bersih dari hadas dan kotoran pada badan dan pakaian. Bagian pribadi harus ditutupi. Sebuah sudut di luar Ka'bah. Ada lima jenis tawaf:
- 1) Tawaf Qudum dilakukan ketika seseorang pertama kali tiba di Mekah.
  - 2) Tawaf Ifadah merupakan bagian wajib dari ritual haji.
  - 3) Tawaf Sunah dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah.
  - 4) Tawaf Nazar dilaksanakan agar menunaikan janji atau nazar.
  - 5) Tawaf Wada dilakukan sebagai perpisahan sebelum meninggalkan Mekah.
- d. Sa'I: Berlari kecil atau berjalan dengan cepat antara bukit Safa juga Marwa (keterangan lihat QS Al Baqarah: 158). Syarat-syarat sa'i ialah di antaranya.
- 1) Proses sa'i dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwa.
  - 2) Sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali putaran.
  - 3) Sa'i dilaksanakan setelah tawaf qudum

- e. Tahallul: adalah mencukur atau memotong paling sedikit tiga helai rambut. Mereka yang menganggap mencukur merupakan rukun haji berpendapat demikian sebab tindakan ini tidak bisa digantikan oleh menyembelih.
- f. Tertib: artinya melaksanakan rukun haji dengan berturut-turut

Haji adalah sebuah kewajiban untuk umat Muslim. Namun, adanya suatu syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pria dan wanita yang umumnya, serta syarat terkhusus bagi wanita. Syarat-syarat umum termasuk Islam, baligh, berakal, dan mampu.<sup>5</sup>

### 3. Dasar Hukum Ibadah Haji

Hukum ibadah haji merujuk pada firman Allah SWT pada Surah Ali-Imran ayat 97 yakni di antaranya :”<sup>6</sup>

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata, seperti Maqam Ibrahim. Setiap orang yang memasuki Baitullah akan merasa aman. Menunaikan haji adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap umat manusia yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa menolak untuk melaksanakan kewajiban haji, maka Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari seluruh makhluk-Nya.” (Q.S Ali-Imran: 97)

Selanjutnya hukum ibadah haji termuat pada firman Allah SWT pada surat AL-Hajj Ayat 27-28<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Andi Intan Cahyani, “Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia,” *El-Iqtisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 107.

<sup>6</sup> QS. Ali-Imran ayat 97

<sup>7</sup> QS. AL-Hajj Ayat 27-28

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Dan setiap manusia diwajibkan untuk menunaikan haji, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau menaiki unta yang kurus, datang dari berbagai penjuru yang jauh”

Artinya : “Agar mereka dapat menyaksikan berbagai manfaat bagi diri mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan-Nya berupa hewan ternak. Maka, makanlah sebagian dari hewan tersebut dan sisakan sebagian untuk diberikan kepada orang-orang yang menderita dan kurang mampu.”

## **B. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

### **1. Kebijakan Pelaksanaan Haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019**

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia berada pada naungan kementerian agama dimana beberapa aspek didalamnya menjadi kewenangan kementerian agama baik teknis maupun non teknis. Kementerian lain yang berada di bawahnya dalam menjalankan pelaksanaan ibadah haji diantaranya adalah kementerian luar negeri, hukum dan hak bagian keimigrasian, kementerian kesehatan dan kementerian perhubungan.

Pemerintah pusat memiliki kuasa penuh dalam mengelola suatu kebijakan negara. Salah satunya adalah restrukturisasi pengelola pelayanan guna untuk meningkatkan efektivitas kualitas pelayanan.<sup>8</sup> Rukun Islam yang kelima, yaitu

---

<sup>8</sup> Nuh Krama Hadianto, Dian Mafulla, and Rickah Nur Fatimah, “Analisis Kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Perlindungan Haji Dan Umroh,” *Al-Idarah; Jurnal Manajemen* 2, no. 2 (2022): 30.



ibadah haji, wajib dilaksanakan satu kali pada seumur hidup bagi setiap umat Islam yang cakap, baik jasmani, rohani, sosial, dan finansial, sesuai UU 8 Tahun 2019. UUD 1945 menjamin ibadah haji. Negara wajib melaksanakan ibadah haji berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

## **2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjukkan komitmen pemerintah terhadap terselenggaranya ibadah haji di Indonesia. Undang-undang ini disahkan sebab negara harus menjamin kebebasan beragama warganya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tujuannya agar meningkatkan manajemen penyelenggaraan haji supaya ibadah haji berjalan aman, tertib, serta lancar dengan adanya keadilan, transparansi, serta akuntabilitas publik.

UU 13 Tahun 2008 berlaku bagi Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan ibadah haji di Indonesia. Dengan demikian, Kementerian Agama Pusat, Provinsi (Kantor Daerah), dan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Daerah di kedua tingkat harus melaksanakan peraturan Undang-Undang tersebut.

Undang-undang ini juga mewajibkan anggota tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan haji. Tim pengawas yang beranggotakan sembilan orang ini memiliki dua komponen. Pertama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, serta Tokoh Masyarakat Islam mewakili enam anggota kelompok. Kedua, dari instansi atau lembaga pemerintah yang terlibat pada terselenggaranya

haji (UU Nomor 13 Tahun 2008 berkenaan dengan Haji Bagian Ketiga). Kesembilan anggota pengawas tersebut melakukan pemantauan serta melakukan analisis kebijakan operasional selama terselenggaranya ibadah haji Kementerian Agama.

### **3. Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Penyelenggaraan ibadah haji harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, amanah, keadilan, kemaslahatan, dan kemanfaatan, serta memperhatikan keselamatan, keamanan, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa penyelenggaraan haji harus dilakukan dengan mematuhi pedoman-pedoman tersebut untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara efektif, jujur, adil, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua proses dan layanan yang diberikan kepada jamaah haji memenuhi harapan dan kebutuhan mereka dengan sebaik-baiknya, sambil menjaga integritas dan efisiensi dalam seluruh sistem.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 menyatakan bahwa ibadah haji didasarkan pada prinsip keadilan, profesionalisme, akuntabilitas, serta nirlaba. “Prinsip keadilan” mengamanatkan kejujuran, ketidakberpihakan, dan keadilan dalam penyelenggaraan haji. “Prinsip profesionalisme” mengharuskan penyelenggara untuk menggunakan keahliannya dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan mengedepankan “asas akuntabilitas

dengan prinsip nirlaba”, maka ibadah haji dilaksanakan dengan terbuka, beretika, serta sah, tanpa mencari keuntungan.

Guna mempermudah dalam melihat perbedaan dari regulasi saat ini dan regulasi sebelumnya bisa kita lihat di tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019

	Undang-Undang No. 13 Tahun 2008	Undang-Undang No. 8 Tahun 2019
1.	“asas keadilan” Penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan objektivitas, dengan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak dilakukan secara sembarangan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji dilakukan dengan integritas dan fairness, memberikan perlakuan yang sama kepada semua jamaah, dan mencegah tindakan yang dapat merugikan atau mendiskriminasi pihak-pihak tertentu.	Menurut syariat, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini berarti bahwa setiap aspek dari pelaksanaan ibadah harus mengikuti prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam untuk memastikan kesahihan dan keberkahan ibadah tersebut. Ketaatan terhadap syariat ini mencakup pelaksanaan ritual, tata cara, dan syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran agama, serta menjaga integritas dan kemurnian ibadah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis.
2.	Asas profesionalitas dalam penyelenggaraan ibadah haji berarti bahwa seluruh proses harus dikelola dengan memperhatikan keahlian dan	Amanah berarti Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus



	Undang-Undang No. 13 Tahun 2008	Undang-Undang No. 8 Tahun 2019
	<p>kompetensi yang memadai dari para penyelenggara. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan ibadah haji secara efektif dan efisien. Para penyelenggara harus memiliki kualifikasi yang sesuai dan mampu mengelola segala aspek ibadah haji dengan tingkat profesionalisme tinggi untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal bagi semua jamaah.</p>	<p>dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah tersebut, mulai dari penyelenggara hingga petugas, harus menjalankan tugasnya dengan serius, memastikan semua prosedur dan ketentuan diikuti dengan tepat, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah. Tanggung jawab ini mencakup aspek administrasi, pelayanan, keamanan, dan kenyamanan, guna memastikan bahwa ibadah yang dilaksanakan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan serta kebutuhan jamaah.</p>
3.	<p>asas akuntabilitas dengan asas nirlaba” artinya ibadah haji dipertanggungjawabkan secara terbuka, etis, serta sah, tanpa mencari keuntungan.</p>	<p>Keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berarti bahwa seluruh proses harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, yaitu harus dilakukan dengan objektif dan tanpa bias, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan merata. Hal ini mencakup penerapan aturan yang konsisten,</p>

	Undang-Undang No. 13 Tahun 2008	Undang-Undang No. 8 Tahun 2019
		<p>tidak memihak kepada pihak tertentu, dan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang.</p> <p>Keadilan menjamin bahwa semua jamaah memperoleh hak yang sama dan layanan yang sesuai, tanpa adanya ketidakadilan atau perlakuan yang tidak adil.</p>
4.		<p>Manfaatnya antara lain haji dan umrah harus memberikan manfaat bagi jamaahnya.</p>
5.		<p>Haji serta Umrah bermanfaat bagi jamaahnya.</p>
6.		<p>Ibadah haji dan umrah yang aman diperlukan untuk keselamatan jemaah.</p>
7.		<p>Keamanan dalam konteks ibadah haji dan umrah berarti bahwa pelaksanaan kedua ibadah tersebut harus dilakukan dengan cara yang tertib, memberikan kenyamanan, dan menjamin keselamatan jamaah. Ini mencakup pengaturan yang memastikan bahwa semua aspek perjalanan, dari transportasi hingga akomodasi, dilaksanakan dengan prosedur yang aman dan efisien, serta menyediakan</p>

	Undang-Undang No. 13 Tahun 2008	Undang-Undang No. 8 Tahun 2019
		perlindungan yang memadai bagi jamaah untuk mencegah risiko dan ancaman selama pelaksanaan ibadah. Keamanan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan fokus.
8.		Profesionalisme memerlukan keahlian pengelola pada terselenggaranya haji serta umrah.
9.		Haji serta Umrah yang transparan melibatkan ziarah terbuka.
10.		Tanggung jawab berarti menunaikan ibadah haji serta umrah dengan etis serta sah.

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya banyak yang belum diatur pada Undang-Undang No 13 Tahun 2008 yang kini sudah diatur pada Undang-undang No.8 Tahun 2019.

### C. Faktor Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum, baik menjadi suatu peraturan atau menjadi suatu sikap atau perilaku, mempertimbangkan perilaku manusia. Pengaruh hukum melampaui ketaatan terhadap hukum hingga sikap positif dan

perilaku yang baik. positif atau negatif. Efisiensi penegakan hukum berkaitan dengan efektivitas hukum. Penegakan hukum harus menegakkan sanksi-sanksi ini agar hukum dapat berfungsi. Masyarakat dapat dikenakan sanksi dengan paksaan (kepatuhan), membuktikan bahwa hukum berhasil. Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum yakni di antaranya.:<sup>9</sup>

#### 1. Faktor hukum

Hukum memberikan keadilan, kepastian, serta kemaslahatan. Pada praktiknya, Kepastian hukum dan keadilan seringkali berada dalam posisi yang saling bertentangan. Kepastian hukum, seperti manusia itu sendiri, bersifat konkret dan terukur, sementara keadilan cenderung abstrak dan lebih sulit untuk didefinisikan secara pasti. Akibatnya, ketika seorang hakim hanya mengandalkan ketentuan hukum dalam memutuskan suatu perkara, aspek keadilan yang lebih subjektif dan melibatkan pertimbangan moral atau etika dapat terabaikan. Hal ini berarti bahwa meskipun keputusan yang diambil mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku, ia mungkin tidak selalu mencerminkan keadilan secara menyeluruh. Pada saat menangani masalah hukum, mengutamakan keadilan sangatlah penting. Sebab hukum bukan sekedar hukum tertulis tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial. Di sisi lain, keadilan bersifat subjektif dan dapat diperdebatkan.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007):110.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan serta penegakan hukum saling berhubungan erat. Aparat penegak hukum bertugas untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Pelaku penegakan hukum mencakup berbagai entitas seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, serta pegawai negeri sipil di lembaga masyarakat. Setiap elemen ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif. Tiap petugas serta aparat berwenang menerima laporan, menyelidiki, mengadili, memberikan bukti, menjatuhkan hukuman, dan memerintahkan kembali narapidana. Aparat dan peralatan penegak hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

- a. Lembaga penegak hukum, infrastruktur pendukung, serta mekanisme kerja
- b. Budaya kerja petugas, meliputi kesejahteraan
- c. Dan aturan yang menunjang kinerja lembaga serta mengatur hukum materiil dan prosedural yang dijadikan standar kerja.

Penegakan hukum yang sistematis harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut dengan simultan untuk mencapai penegakan hukum yang efektif serta keadilan. Dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum secara bersamaan, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih menyeluruh, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum tetapi juga adil dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum



Fasilitas pendukung bisa dikembangkan agar tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Fokus utama adalah pada fasilitas fisik yang mendukung operasional. Aspek-aspek penting seperti tenaga kerja yang terlatih dan kompeten, pengorganisasian yang efisien, peralatan yang mencukupi, serta alokasi keuangan yang baik merupakan elemen-elemen penting dalam fasilitas pendukung. Selain itu, pemeliharaan yang rutin dan baik sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas fasilitas tersebut dalam jangka panjang, bersamaan dengan ketersediaan fasilitas. Seringkali, suatu peraturan diterapkan sebelum semua fasilitas siap. Hal ini akan menimbulkan kontra-produktivitas yang seharusnya mempercepat proses, namun malah menimbulkan kemacetan lalu lintas.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum mengupayakan perdamaian sosial. Masyarakat mempunyai pandangan hukum. Artinya pengetahuan masyarakat dan kesadaran hukum berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Polisi akan kesulitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat, namun sosialisasi yang didalamnya terlibat lapisan sosial, pemegang kekuasaan, serta penegak hukum dapat membantu. Agar hukum dapat mengatur tingkah laku masyarakat, rumusan hukum juga harus mempertimbangkan perubahan sosial.

#### 5. Faktor Kebudayaan

“Faktor budaya yang terintegrasi dalam masyarakat seringkali dibedakan dalam pembahasannya. Fokus utamanya adalah pada sistem nilai yang mendasari

budaya, baik yang bersifat spiritual maupun non-materi. Mengingat hukum adalah bagian dari sistem sosial yang lebih besar (atau subsistem dari sistem sosial), hukum meliputi elemen-elemen seperti struktur, substansi, serta kebudayaan. Struktur hukum meliputi bentuk dan wadah sistem hukum, seperti lembaga-lembaga hukum formal, peraturan hukum, hak serta kewajibannya, serta aspek-aspek lainnya.”

